**MODUL 11**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

**DOSEN: SUPRIADIN, S.H., M.H.**

1. **Pengertian Korban**

Di masa perkembangan yang sangat pesat ini, harusnya di imbangi penegakkan hukum yang lebih memadai dalam mengahadapi kejahatan. Di Indonesia harusnya dalam menegakkan hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga menjamin semua lapisan masyarakat diberlakukan setara dalam penegakkan hukum, Apabila dilihat dari sisi korban dalam hal ini korban tidak langsung mengambil haknya untuk menuntut kerugian yang dialaminya, kerugian materiil maupun non materiil, tetapi ada tata cara tertentu dan aturannya untuk mengambil hak tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengatur tentang hak-hak saksi dan korban. LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) ini bertugas untuk membantu setiap hal-hal yang dibutuhkan oleh korban dalam makalah ini akan dijelaskan tentang wewenang dari lembaga perlindungan korban dan saksi.

Dengan kelengkapan perangkat perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup perlindungan hak korban dan saksi beserta komisi atau lembaga yang menjalankan fungsi untuk itu diharapkan perlindungan korban dan saksi menjadi lebih baik. Mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan dan hanya dapat dikurangi.Kemungkinan kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat. Apabila hal itu terjadi korban dipastikan menjadi bertambah. Pihak korban bukan saja perseorangan, tetapi kelompok, masyarakat, institusi dan bahkan negara. Menyadari fenomena tersebut partisipasi aktif seluruh masyarakat tanpa kecuali sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang membuat beberapa undang-undang untuk melindung saksi dan korban terutama ilmu mengenai Viktimologi harus sangat dikuasai oleh para penegak hukum dinegeri ini.

Arif Gosita memberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, is menyebutkan bahwa “Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.” Viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Buku Bunga Rampai Viktimisasi karangan JE.Sahetapy dan kawan-kawan menjelaskan bahwa Viktimilogi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya.

Pengertian lain dari Viktimologi adalah suatu study atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dan viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki obyek study yang sama, yaitu kejahatan atau korban kriminal. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut :

1. Arief Gosita Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
2. Muladi Korban *(Victims)* adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termauk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”
4. Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

1. **Hak-hak dan Kewajiban Korban**

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan ( optional ) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan gati kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusu yang dibetuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahtan;
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dnegan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiaakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusu berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu :

1. *Compassion, respect and recognition;*
2. *Receive information and explanation about the progress of case;*
3. *Provide information;*
4. *Providing propef assistance;*
5. *Protection of privacy and physical safety;*
6. *Restitution and compensation;*
7. *To access to the mechanism of justice system.*

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penaggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.  
Sedangkan berbicara mengenai hak-hak korban, terdapat hak kompensasi dan restitusi sebagaimana juga disebutkan di dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power pada tahun 1985, dimana berdasarkan deklarasi ini hak-hak korban secara umum adalah mendapatkan:

1. Restitusi Pelaku tindakan pidana bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada korban. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian sepenuhnya atau sebagian oleh pihak pelaku kepada pihak korban, apabila yang bersangkutan mampu memberikannya. Soeharto (2007) juga memberikan gambaran bagaimana proses mengajukan restitusi. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan dan pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dalam pemberian restitusi pelaku atau pihak ketiga juga melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan dengan disertai tanda bukti dan kepada korban atau ahli warisnya diberikan restitusi oleh pelaku.  
   Pengadilan setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga akan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Bila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari korban atau ahli warisnya belum menerima pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutrnya pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.
2. Kompensasi apabila pelaku tindak pidana tidak melakukan restitusi kepada korban, maka negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah, dikarenakan pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemerintah memberikan ganti kerugian ini adalah semata-mata dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan bukan karena bersalah. Menurut Gosita (2001) kompensasi ini merupakan uluran tangan negara sebagai perwujudan perhatian pemerintah terhadap permasalahan penduduk.

Korban atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kompensasi dan bukti pelaksanaannya kepada Menteri Keuangan setelah menerima permohonan dari korban atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan memberikan kompensasi tersebut. Pengertian kompensasi dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Soeharto (2007) memberikan bagaimana proses pelaksanaan pemberian kompensasi kepada para korban. Pelaksanaan pemberian kompensasi oleh Menteri Keuangan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut, dengan disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dimaksud dan untuk korban atau ahli warisnya akan mendapat salinan tanda bukti pemberian kompensasi tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti dari pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut, kemudian Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan dimana perkara tersebut diputuskan. Bilamana sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat dan korban atau ahli warisnya belum menerima kompensasi maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya pengadilan atas laporan korban atau ahli warisnya segera memerintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung seja tanggal perintah tersebut diterima. Soeharto (2007) menambahkan bahwa dalam UU No.15 Tahun 2003 tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban, demikian pula tentang perincian apakah seorang yang meninggal dunia dan orang cacat akan mendapatkan kompensasi yang sama serta adanya kerugian-kerugian materiil yang lain, misalnya rumah yang hancur, mobil, atau kendaraan yang rusak diakibatkan adanya tindak pidana terorisme. Termasuk ke dalam pengertian kompensasi dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat immateriil tetapi sekali lagi dalam undang-undang ini tidak menentukan bentuk kerugian immateriil yang bagaimana yang akan diberikan berikut nominalnya.  
UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana layaknya produk undang-undang lainnya, dalam menentukan besarnya masing-masing kerugian materiil dan immateriil akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mencantumkan ketentuan tersebut dalam pasal-pasal pemberian kompensasi tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan karena pemerintah mendapat kebebasan sesuai dengan kemauannya sendiri untuk menentukan kriteria dan besarnya kompensasi terhadap korban.

Pendampingan korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, maupun sosial yang layak baik melalui pemerintah, sukarelawan maupun swadaya masyarakat. Hak pendampingan pada dasarnya merupakan hak yang serupa dengan rehabilitasi, yaitu hak yang diberikan kepada korban untuk mengembalikan kondisi korban kembali seperti semula, baik itu kondisi fisik atau medisnya, maupun kondisi mental atau psikologisnya serta rehabilitasi terkait dengan kehidupannya di masyarakat yaitu dalam bersosialisasi.

Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain :

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam uapaya pnanggulangan kejahata;  
   g) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
7. **Jenis-jenis Korban**

Tipilogi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipilogi korban, yaitu:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Particapcing victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stepen Schafer mengemukakan tipilogi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participacing victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindunga kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah koran kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan polotiknya.

Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertnggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Lilik Mulyadi,2003:123-125). Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:

1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.
4. No victimiazation, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.
5. Landasan Hukum Perlindungan Korban

Bentuk-bentuk perlindungan korban Ada dalam :

1. UU TINDAK PIDANA KORUPSI
2. UU KDRT
3. UU NARKOTIKA

Selain itu bentuk-bentuk perlindungan korban juga terdapat dalam KUHAP yaitu :

1. Pasal 80 KUHAP : Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Pasal 108 ayat 1 : Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
3. Pasal 133 ayat 1 : Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
4. Pasal 134 ayat 1 : Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
5. Pasal 160 ayat 1huruf b : Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
6. Pasal 98-101 : gabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Korban dapat meminta perihal kerugian kepada jaksa, baik sebelum/sesudah vonis hakim.  
    bisa mengajukan ganti rugi,◊Penangkapan/penahanan yang tidak sah

Uang pengganti bagi pelaku yang melakukan tindak pidana namun merasa tidak punya uang maka barang-barang yang dimiliki pelaku maka akan disita. Contoh Kasus-kasus yang korbannya perlu diperhatikan penegak hukum. Korban di Bidang Perbankan sebagai berikut:

1. Pada tindak pidana yang berkaitan dengan masalah Izin, yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah.
2. Pada tindak pidana yang berkaitan dengan Perkreditan macet, yang manjadi korban adalah Bank selaku penyelenggara, nasabah,, pemilik agunan, masyarakat luas / kreditur.
3. Pada tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lalu lintas Giral, yang menjadi korban adalah Bank dan nasabah.
4. Pada tindak pidana yang berkaitan dengan dilanggarnya ketentuan rahasia bank, yang menjadi korban adalah nasabah yang beritikad baik bukan debitur yang nakal.

Korban di Bidang Kejahatan Kesusilaan adalah:

1. Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota militer, yang menjadi korban adalah anak yang sangat dirugikan dalam perbuatan tersebut.
2. Pemerkosaan beramai-ramai, yang menjadi korban adalah gadis yang diperkosa oleh banyak laki-laki sehingga dia menjadi tidak berdaya.
3. Pelecehan seksual, yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang dilanggar rasan kesopanannya.

Korban di Bidang Kejahatan Umum adalah :

1. Tawuran, yang menjadi korban adalah warga sekitar yang mempunyai fasilitas pribadi yang dirusak oleh massa yang sedang tawuran.
2. Perampokan, yang menjadi korban adalah korban yang dirampok adalah seorang yang lemah dan tidak bisa melindungi diri.
3. Pencurian, yang menjadi korban adalah orang yang dicuri adalah seorang yang lemah ekonominya sehingga kehilangan barang miliknya sangat dirasakan sekali penderitaannya.
4. Pembunuhan, yang menjadi korban adalah korban pembunuhan yang telah dirampas nyawanya.
5. KDRT, yang menjadi korban adalah salah satu korban yang sering mendapat perlakuan baik dari suami/isteri yang secara kasar dan menyakiti serta menimbulkan luka ringan/berat.
6. Terorisme, yang menjadi korban adalah warga masyarkat sekitar yang terkena dampak akibat adanya teror.
7. Peredaran Narkotika, yang menjadi korban adalah seluruh masyarakat yang terlibat termasuk generasi muda yang rusak masa depannya karena narkoba.
8. Korupsi, yang menjadi korban adalah pemerintah dan masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan dana yang telah dikorupsi.
9. Produsen yang memproduksi barang/jasa tidak sesuai SOP, yang menjadi korban adalah konsumen yang akan mengkonsumsi barang/jasa tersebut.

Korban di Bidang Lingkungan adalah pembakaran hutan, yang menjadi korban adalah negaran dan masyarakat secara luas yang terkena dampak dari asap kebakaran dan kerusakan lingkungan tersebut. Pencemaran limbah industri, yang menjadi korban adalah masyarakat sekitar yang terkena langsung maupun tidak langsung efek dari limbah tersebut. Pembalakan liar, yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat.

1. **Bentuk-Bentuk Peran Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana**

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker, bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana bukan murni sebagai kejahatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri, melainkan peran korban kejahatan sebagai obyek pelaku. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan faktor yang penting untuk mengetahui pelaku kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sehingga, kesalahan itu tidak dilihat dari pelaku, melainkan kesalahan korban perlu menjadi pertimbangan.

Menurut Mendelshon, korban dapat dibagi atas derajat kesalahannya sebagai penyebab timbulnya tindak pidana terhadap korban. Derajat kesalahan korban itu sendiri dapat dibagi atas:

1. Korban tanpa salah apapun adalah Kesalahan korban dalam suatu tindak pidana benar-benar tidak ada perannya disini, karena peran pelakulah yang menjadi faktor utama dalam terjadinya suatu tindak pidana yang telah direncanakan ataupun secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. Sehingga korban murni sebagai obyek kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Korban karena kebodohannya. Dalam hal ini, seseorang menjadi korban karena adanya kebodohan yang ada dalam diri korban sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Kebodohan itu tidak hanya dilihat dari kurangnya fisik maupun mental korban, tetapi kebodohan itu dapat dilihat dengan kurangnya wawasan korban sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana terhadap dirinya.
3. Korban sama salah dengan pelaku. Korban melakukan tindak pidana yang dalam kedudukan kesalahannya sama dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Dengan secara tidak langsung korban juga melakukan suatu tindakan yang sama-sama salah dengan pelaku kejahatan tetapi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku membuat munculnya korban meskipun kesalahan itu sama.
4. Korban lebih besar kesalahannya daripada pelaku. Kesalahan korban lebih besar untuk mendorong terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Adanya partisipasi dari korban sehingga memunculkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana oleh pelaku kejahatan.
5. Korban yang satu-satunya bersalah. Dalam kasus ini, pelaku hanya melakukan pembelaan dan dapat dibebaskan karena kesalahan murni dilakukan oleh korban.

Dengan diketahuinya derajat kesalahan yang dilakukan oleh korban maka dapat dipahami bagaimana peran korban dalam keikut sertaannya menciptakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Peran korban dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tindak pidana atau kejahatan, melihat perkembangan kejahatan itu dalam masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi hal-hal apa yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana dan menimbulkan korban. Dengan begitu, suatu kejahatan dapat diminimalisir dengan pemahaman terhadap kesalahan yang dibuat oleh korban dan tidak selamanya harus menyalah kan perbuatan yang dialakukan oleh pelaku.

Untuk lebih memahami peranan korban maka perlu kiranya harus memahami tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban, tipologi yang dimaksid adalah sebagai berikut:

1. Unrelated Victims,yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban. Misalnya : pada kasus kecelakaan pesawat, dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya ada pada pelaku.
2. Provocative Victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya : Perselingkuhan, diman korban juga dianggap sebagai pelaku.
3. Participating Victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. Biologically Weak Victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban. Misalnya : orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
5. Socially Weak Victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban. Misalnya : korban perdagangan perempuan, dll.
6. Self Victimizing Victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Misalnya : pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Seberapa besar keberhasilan rencana kejahatan dan seberapa besar kemungkinan rencana kejahatan itu gagal terletak pada korban, artinya berhasil atau tidaknya rencana kejahatan atau tindak pidana tergantung pada tipologi calon korban seperti yang telah disebutkan dan diuraikan diatas. Dengan adanya pembagian kesalahan korban dan penjelasan tipologi korban, maka dapat diketahui siapa yang cenderung menjadi korban (laten victim), tetapi keberhasilan pelaku untuk menciptakan korban tergantung dengan tipologi korban, apakah korban sesuai dengan keadaan tersebut sehingga mampu menjadi korban dari pelaku tindak pidana. Karena kejahatan adalah realisaasi keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan faktor tipologi korban atau keadaaan diri korban.

Maka dari itu, dibutuhkan suatu perlindungan terhadap mereka yang dapat dikatakan sebagai laten victim dan didengar pendapatnya untuk mengetahui tindak pidana atau kejahatan apa yang telah merugikan korban dan apakah pelaku dapat dikatakan benar-benar bersalah atau tidak. Dari uraian penjelasan mengenai tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban itu sendiri, selanjutnya kita akan melihat dari peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh penulis yang mengatakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat tipe korban yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan terdapat pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. pada tipe ini, korban mempunyai peran atau andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial dan menjadi korban. Tipe ini yaitu, anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban kejahatan. Korban semacam ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan korban tanpa pelaku kejahatan. Tipe ini yaitu, pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberpa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.
5. **Korelasi Antara Peran Korban dengan Sanksi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur mengenai *Victim opinion statement* yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahan guna penjatuhan pidana bagi si pelaku. Dalam *United Nation Conggress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* ke *VII* yang temanya adalah pencegahan kejahatan untuk kebebasan, keadilan, kedamaian dan pembangunan. Salah satu topic yang dibahas secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Dalam kongres itu dihasilakan semacam draft deklarasi yang didalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak untuk *to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding*.

Ketentuan mengenai perlu dipertimbangkan pendapat korban ini sesuai dengan model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) yang menekankan diberikan pada kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban-korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pemberian hak ini akan menempatkan korban sebagai subyek yang diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut kepentingan-kepentingannya.

Tetapi dengan diberikannya hak-hak prosedural kepada korban secara tidak langsung akan mengakibatkan kacaunya sistem peradilan pidana dimana komponen kejaksaan akan lebih pasif karena telah lebih banyak diserahkan kepada korban. Penggunaan asas *preseumption if innoncence* dapat saja tidak berlaku karena hakim akan lebih mementingkan keperluan korban (memunculkan keadilan retroaktif). Dengan kurangnya peran kejaksaan maka memungkinkan korban memperjuangkan kebenarannya secara emosional karena dengan tidak langsung korban diberi kesempatan untuk balas dendam, padahal dalam peradilan pidana, kejaksaan memiliki etika bagaimana dalam melihat dan memandang kesalahan yang dibuat oleh pelaku kejahatan.

Sayangnya, di Indonesia dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap korban menggunakan model pelayanan (*services model*) dimana korban (*victim*) tidak terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga menghilangkan hak-hak untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan memberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya disetiap tingkatan (*stage*) proses peradilan. Jadi keadilannya bersifat retributive karena orientasi hanya kepada pelanggar dan apa yang telah dilanggarnya tanpa meendengar dan melihat secara penuh apa yang telah terjadi pada korban.

Keterlibatan korban dianggap akan mengacaukan system pelayanan public, pelayanan terhadap korban adalah bagian dari pelayanan public karena jika korban ikut, maka aka nada kepentingan individu yang masuk dalam proses peradilan pidana. Sementara bagian dari tugas polisi secara eksplisit adalah bagian dari layanan piblik, maka dari itu, korban telah cukup diwakilkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan saja karena dngan begitu dapat mengurangi beban korban. Dengan begitu, rasionalsasi reaksi terhadap kejahatan dapat berkurang karena dapat menghilangkan rasa dendam yang dapat menimbulakan kejahatan secara berbalas.

Kurangnya dalam model pelayanan ini, tindakan sewenang-wenang dapat terjadi dengan mengatasnamakan kepentingan public, dengan alasan kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan model pelayanan ini. Seharusnya, korban tidak harus diwakilkan oleh kebijakan public yang pada akhirnya akan menghilangkan hak-haknya sendiri, korban (*victim*) semestinya didengar pendapatnya karena menjadi dasar pertimbangan adanya peranan korban atau tipologi korban, dan bukan semata-mata hanya melihat pelanggar dan apa yang dilanggarnya, tetapi juga kepada kepentingan korban sehingga orientasi keadilan tidak berat sebelah.

Peranan korban atau tipologi korban dalam terjadinya tindak pidana perlu dijadikan sebagai acuan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah benar kesalahan itu mutlak dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau tidak. Maka dari itu perlu pemahaman yang lebih dalam terhadap tipologi korban agar tidak menimbulkan keadilan yang berat sebelah tanpa memandang kepentingan korban dan kepentingan pelanggar.

Pada dasarnya ada beberapa model yang berkembang baik di negara kontinental maupun di negara anglo saxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolut atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bisa dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas di dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Beberapa model sistem peradillan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Crime Control Model*

Dalam *crime control model* (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminil haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan yang amat tinggi ini, maka ccm menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditujukan pada efesiensi. Efesiensi ini adalah diatas segalanya. Efesiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.

Doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *presumtion of guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa, dan hakim) harus semaksimal mungkin meskipun mengorbankan hak-hak asasi manusia.

1. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM, pada hakekatnya menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efesiensi belaka seperti CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita cpm yang mengandung apa yang disebut anti cita-cita kesewenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan *presumption of guilt* maka pada DPM didasarkan pada *presumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan. Oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan menemukan fakta secara obyekif di mana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah terdakwa membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM.

1. *Family Model*

*Family model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul, jewer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat, jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai anggota masyarakat dan tetap dalam suasana kasih sayang. Inilah gambaran dari *family model.*

Dalam sistem peradilan pidana ada beberapa tahapan, diantaranya adalah:

1. Penyidikan KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut: “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
2. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:
3. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
4. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
5. Pemeriksaan ditempat kejadian.
6. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
7. Penahanan sementara.
8. Penggeledahan.
9. Pemeriksaan atau interogasi.
10. Berita acara.
11. Penyitaan.
12. Penyampingan perkara.
13. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya keada penyidik untuk disempurnakan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyelidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili.

Pemeriksaan perkara ini dibagi menjadi tiga cara, yaitu:

1. Pemeriksaan biasa. Pada pemeriksaan perkara biasa dalam undang-undang tidak mencantumkan batasan-batasan tentang perkara-perkara yang masuk dalam pemeriksaan biasa.
2. Pemeriksaan singkat. Yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
3. Pemeriksaan cepat. Yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat adalah yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan ”Kumpulan Karangan“,* Akademika pressindo, Jakarta.

Tim Prima Press, 2006, *Kamus Ilmiah Populer bahasa Indonesia,* Gita Media Press,Surabaya.

Wahid Abdul dan Muh Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan,* PT.Refika Aditama Bandung, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi,* Sinar Grafika, Jakarta.